

**UPAYA HUKUM KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM SISTEM PERADILAN
PERDATA DI INDONESIA**

*EFFOERT TO OBJECT TO THE DECISION OF THE CONSUMER DISPUTE
RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN THE INDONESIA CIVIL JUSTISE SYSTEM*

SKRIPSI

Oleh

IN AM YUS RUSAMSI

NIM. 170710101460

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024



**UPAYA HUKUM KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM SISTEM PERADILAN
PERDATA DI INDONESIA**

*EFFOERT TO OBJECT TO THE DECISION OF THE CONSUMER DISPUTE
RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN THE INDONESIA CIVIL JUSTISE SYSTEM*

SKRIPSI

Oleh

IN AM YUS RUSAMSI

NIM. 170710101460

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

MOTTO

“Bekerja keraslah sampai kamu tidak perlu lagi memperkenalkan dirimu”

Leonardo DiCaprio

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya tersayang Almarhum Bapak Sukadji dan Ibu saya Tutik atas kehidupan yang penuh kasih sayang dan kehangatan serta perlakuan yang tidak pernah saya temukan ditempat manapun yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'alah dalam keluarga ini;
2. Bapak Ibu Guru TK PGRI Sukoreno, SD Negeri Mundurejo 01, SMP Negeri 1 Umbulsari, SMA Negeri 1 Kencong, dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan serta suri tauladan yang berharga kepada saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**“UPAYA HUKUM KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM SISTEM PERADILAN
PERDATA DI INDONESIA”**

*EFFOERT TO OBJECT TO THE DECISION OF THE CONSUMER DISPUTE
RESOLUTION AGENCY (BPSK) IN THE INDONESIA CIVIL JUSTISE SYSTEM*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

IN AM YUS RUSAMSI

NIM. 170710101460

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul “Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP.198706022023212045

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”

karya In Am Yus Rusamsi telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Sekretaris,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji I,



Dr. Ermanito Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Anggota Penguji II,



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198706022023212045

Mengesahkan,



Prof. Dr. Bagas Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 27

bulan : Juni

tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001


Sekretaris Dosen Penguji,



Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., MH.
NIP. 197905142003121002



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198706022023212045



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : In Am Yus Rusamsi

NIM : 170710101460

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



In Am Yus Rusamsi
NIM 170710101460

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia” dapat terselesaikan dan diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :


1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada saya dengan sabar, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, ilmu, serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan serta masukan perbaikan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Iwan Rachmad Setijono, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik

(DPA);

8. Seluruh Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan serta dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis;
9. Teman-teman angkatan 2017 fakultas hukum universitas jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Penulis sadar bahwa segala sesuatu pasti tidak ada yang sempurna oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima, dapat dipahami serta bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

Jember, 27 Juni 2024



In Am Yus Rusamsi
NIM 170710101460

RINGKASAN

Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia; In Am Yus Rusamsi; 170710101460; 2024; 52 halaman; Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Pada saat ini banyak ditemukan penyelewengan hak-hak konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dimulai dari mutu barang/jasa yang tidak melindungi keamanan pembeli, mutu barang/jasa yang tidak cocok dengan promosi yang dibagikan, informasi hadiah yang menjerumuskan pembeli serta masih banyak penyelewengan lain yang dapat berakibat pada kerugian pelanggan. Salah satu upaya guna memecahkan permasalahan yang bermunculan antara pelaku usaha serta pihak pembeli, pemerintah melakukan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Putusan majelis BPSK menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK memiliki sifat mengikat dan final. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK menyebutkan jika para pihak, konsumen ataupun pelaku usaha tidak menerima atau melakukan penolakan putusan majelis BPSK, mampu melakukan pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri maksimal 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan notifikasi putusan ini. Upaya hukum keberatan putusan BPSK tersebut tidak sama dengan upaya hukum pada umumnya sebagaimana upaya hukum yang diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini disebabkan BPSK bukanlah lembaga yang merupakan subordinasi lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri. Salah satu contoh kasus terkait dengan usaha keberatan pada putusan BPSK yang dilakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, apa dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedua apakah upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, untuk melaksanakan syarat wajib dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui apakah upaya hokum keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan system peradilan perdata di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: Pertama, dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK adalah sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak menerima hasil putusan BPSK yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak atau terhadap putusan tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal tersebut karena walaupun dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya kata “keberatan” akan tetapi, upaya keberatan terhadap putusan BPSK dapat dipersamakan pemeriksaannya dengan upaya hukum banding. Selain itu, permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri jelas bahwa tergolong termasuk *Jurisdiction contentiosa* (gugatan), karena permasalahan yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha dimohonkan suatu putusan yang bersifat kondemnatoir yang berisi sebuah amar hukuman.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, Dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK yang menyatakan bahwa dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK adalah sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak menerima putusan BPSK yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak atau terhadap putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, Upaya keberatan terhadap putusan BPSK tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal tersebut karena walaupun dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya kata “keberatan” akan tetapi, upaya keberatan terhadap putusan BPSK dapat dianalogkan dengan upaya hukum banding hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2006.

Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu, pertama bagi pihak yang tidak menerima hasil putusan BPSK dan hendak mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri harus memperhatikan alasan-alasan permohonan keberatan dan memastikan bahwa alasan-alasan tersebut dapat membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK, hal ini dilakukan guna menghindari ditolaknya permohonan keberatan yang telah diajukan. Karena apabila permohonan tersebut ditolak tentunya akan tambah merugikan karena telah mengeluarkan biaya yang besar dalam proses persidangan. Kedua, Bagi lembaga pemerintah selaku lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturan diharapkan untuk membuat suatu aturan yang lebih jelas terkait dengan upaya keberatan terhadap putusan BPSK agar tidak menghambat proses penyelesaian perkara konsumen yang melibatkan pelaku usaha/produsen dan konsumen. Ketiga, Bagi hakim selaku penegak hukum, dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terkait permohonan keberatan terhadap putusan BPSK lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan memberikan rasa keadilan bagi para pihak, dan dalam putusannya diharapkan hakim memuat pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci.

SUMMARY

Effoert to Object to Decision of the Consumer Dispute Resolution Agency in the Indonesia Civil Justice System; In Am Yus Rusamsi; 170710101460; 2024; 52 pages; Law Study Program, Faculty of Law, Jember University.

The general growth and development of the economy, especially in national trade and the industrial sector, have led to a diversity of traded products that can be utilized. However, on the other hand, this situation can result in a disparity between consumers and businesses, with buyers often in a weaker position. The assurance of consumer protection efforts is explained in the general provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Currently, there are many instances of consumer rights violations committed by businesses, ranging from the quality of goods/services that do not ensure buyer safety to goods/services quality that does not match the distributed promotions, misleading gift information, and many other deviations that can lead to customer losses. In an effort to address emerging issues between businesses and consumers, the government has established the Consumer Dispute Resolution Body. The decisions of the Consumer Dispute Resolution Body, according to Article 54 paragraph (3) of the Consumer Protection Law, are binding and final. Article 56 paragraph (2) of the Consumer Protection Law stipulates that if the parties, whether consumers or businesses, do not accept or reject the decision of the Consumer Dispute Resolution Body, they can file an objection with the District Court within a maximum of 14 (fourteen) days after receiving notification of the decision. The legal objection process against the Consumer Dispute Resolution Body's decision is different from the usual legal process, as defined in the Civil Procedure Law in Indonesia. This is because the Consumer Dispute Resolution Body is not a subordinate institution of the judiciary, such as the District Court. An example of a case related to objections to the decision of the Consumer Dispute Resolution Body, which was taken to the District Court, is the Decision of the Batam District Court Number: 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm. Based on the background of the issue, the problems to be discussed in this paper are formulated as follows: what is the basis for filing objections against the decision of the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK)? Is the objection against the decision of the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) not contradictory to the civil justice system in Indonesia? Based on these problem formulations, the aim of this thesis is to answer and understand the purpose of the issues discussed. The research method applied in this thesis is the normative juridical research method, using a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.

The research results show that: First, the basis for filing objections against the Consumer Dispute Resolution Body's decision is a recourse for parties who do not accept the results of the decision perceived as unjust or not in accordance with applicable law. Second, the objection against the Consumer Dispute Resolution Body's decision is not contrary to the civil justice system in Indonesia. Although civil procedural law does not recognize the term "objection," the objection against

the Consumer Dispute Resolution Body's decision can be equated with an appeal. In addition, the objection filed with the District Court is clearly classified as *Jurisdiction contentiosa* (lawsuit), as it requests a condemnatory decision that contains a legal sentence.

The suggestions in this thesis are as follows: First, for parties who do not accept the decision of the Consumer Dispute Resolution Body and intend to file an objection with the District Court, they must consider the reasons for the objection and ensure that these reasons can invalidate the decision issued by the Consumer Dispute Resolution Body. This is done to avoid the rejection of the objection, which has incurred significant costs in the litigation process. Second, for government institutions with the authority to create regulations, it is hoped that they will create clearer rules regarding objections to the Consumer Dispute Resolution Body's decisions to avoid hindering the resolution of consumer cases involving businesses/producers and consumers. Third, for judges as law enforcers, in examining, deciding, and resolving objections to the Consumer Dispute Resolution Body's decisions, thoroughness is needed to ensure that the decision issued provides a sense of justice to the parties involved, and in their rulings, judges are expected to include clear and detailed legal considerations.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN <i>SUMMARY</i>	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Secara Akademis.....	6
1.4.2 Secara Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	7

1.5.1	Tipe Penelitian	7
1.5.2	Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.3	Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1	Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2	Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.3.3	Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4	Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6	Sistematika Penulisan	10
BAB 2.	KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1	Upaya Hukum.....	11
2.1.1	Pengertian Upaya Hukum.....	11
2.1.2	Bentuk-bentuk Upaya Hukum	11
2.2	Hukum Perlindungan Konsumen	12
2.2.1	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.2	Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	14
2.3	Pelaku Usaha	15
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha	15
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
2.4	Konsumen.....	18
2.4.1	Pengertian Konsumen	18
2.4.2	Hak dan Kewajiban Konsumen	19
2.5	Sengketa Konsumen	22
2.5.1	Pengertian Sengketa Konsumen	22
2.5.2	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	23
2.6	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	24
2.6.1	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	24

2.6.2	Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	25
2.7	Sistem Peradilan Perdata.....	26
2.7.1	Pengertian Sistem Peradilan Perdata.....	26
2.7.2	Jenis-jenis Sistem Peradilan Perdata	27
BAB 3.	PEMBAHASAN	30
3.1	Dasar Diberlakukannya Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	30
3.2.	Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tidak Bertentangan dengan Sistem Peradilan Perdata	42
BAB 4.	PENUTUP.....	51
4.1.	Kesimpulan.....	51
4.2.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN		

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara umum terutama pada perdagangan nasional dan bidang industri telah menyebabkan adanya keanekaragaman produk perdagangan yang mampu digunakan. Ditambah lagi, globalisasi serta perdagangan global yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informatika dan telekomunikasi telah memperbesar ruang pergerakan arus transaksi produk melintasi perbatasan daerah sebuah negara, maka dari itu produk yang diperjualbelikan beragam tidak hanya yang diproduksi luar negeri namun juga dalam negeri.

Situasi yang sedemikian rupa, dalam satu pihak mendatangkan kelebihan pada pembeli dikarenakan kebutuhan pelanggan atas produk yang dikehendaki mampu dipenuhi serta kian terbuka lebarnya kelonggaran guna memutuskan pilihan berbagai macam dan mutu produk berdasarkan atas kemauan serta kesanggupan pembeli. Akan tetapi di sisi lain, keadaan ini mampu berakibat pada posisi konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak sama serta pembeli kerap kali ada pada kedudukan yang lemah. Penjaminan atas usaha penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) agar dapat dilakukan, pemerintah melalui persetujuan DPR melakukan penerbitan atas UUPK tersebut.

UUPK dengan sengaja disahkan melalui berbagai peninjauan ulang, antara lain dikarenakan ketetapan hukum yang memayungi kebutuhan konsumen di Indonesia belum mencukupi, maka dari itu dibutuhkan terdapatnya perangkat peraturan perundang-undangan agar menciptakan kesetimbangan penjaminan kepentingan pelaku usaha dan konsumen demi terwujudnya perekonomian yang ideal. Perkembangan globalisasi dalam rangka pembangunan perekonomian nasional wajib mampu menunjang pertumbuhan dunia bisnis maka dari itu dapat

menghasilkan keanekaragaman produk yang mampu menaikkan kesejahteraan khalayak ramai.¹

Kata “konsumen” datang dari Bahasa Inggris, yakni “*consumer*”, atau di Bahasa Belanda disebut “*consument*”, “*konsument*”. Konsumen menurut literal ialah pihak yang membutuhkan untuk melaksanakan pembelian atau menggunakan; pengguna atau pemerlu. Definisi mengenai konsumen dengan yuridis telah didudukkan pada ketetapan perundang-undangan, layaknya pada ketentuan Pasal 1 UUPK yang menguraikan tentang pengertian konsumen yang merupakan setiap individu pemakai barang dan/atau jasa yang ada pada masyarakat, tidak hanya bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, namun juga makhluk hidup lain serta tidak guna diperdagangkan.²

Pada saat ini banyak ditemukan penyelewengan hak-hak konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dimulai dari mutu barang/jasa yang tidak melindungi keamanan pembeli, mutu barang/jasa yang tidak cocok dengan promosi yang dibagikan, informasi hadiah yang menjerumuskan pembeli serta masih banyak penyelewengan lain yang dapat berakibat pada kerugian pelanggan.³ Pasal 4 angka 8 UUPK apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi, jika produk atau jasa yang diperoleh tidak berdasarkan perjanjian awal atau tidak seperti yang semestinya. Disisi lain, pada Pasal 23 UUPK berbunyi pelaku usaha yang melakukan penolakan dan/atau tidak memberi respon dan/atau tidak melakukan penggantian rugi atas permohonan pembeli, mampu dilakukan penggugatan dari badan penyelesaian sengketa konsumen atau melakukan pengajuan ke badan peradilan di tempat kedudukan pembeli.

Salah satu upaya guna memecahkan permasalahan yang bermunculan antara pelaku usaha serta pihak pembeli, pemerintah melakukan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya disebut BPSK). Berdasarkan

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 98.

²Ahmadi Miru dan Yodo Sutarnan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1.

³Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 57.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menyampaikan jika BPSK ialah badan yang mempunyai pekerjaan untuk melakukan penyelesaian atau penanganan sengketa antara pelaku usaha dan pembeli. BPSK disusun guna melakukan penanganan atas penyelesaian sengketa konsumen dengan didasarkan asas cepat, efisien, profesional, dan murah. Semua konsumen yang menjadi rugi karena pelaku usaha mampu melaksanakan pengajuan tuntutan melalui BPSK.

Putusan majelis BPSK menurut ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK memiliki sifat mengikat dan final. Putusan memiliki sifat final dengan artian jika putusan majelis BPSK ialah putusan akhir yang tidak membuka kemungkinan terdapatnya upaya hukum kasasi ataupun banding. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK menyebutkan jika para pihak, konsumen ataupun pelaku usaha tidak menerima atau melakukan penolakan putusan majelis BPSK, mampu melakukan pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri maksimal 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan notifikasi putusan ini. Upaya hukum keberatan putusan BPSK tersebut tidak sama dengan upaya hukum pada umumnya sebagaimana upaya hukum yang diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini disebabkan BPSK bukanlah lembaga yang merupakan subordinasi lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri. Salah satu contoh kasus terkait dengan usaha keberatan pada putusan BPSK yang dilakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm., merupakan perkara antara PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, beralamat di Jalan Permata Puri, Kompleks Cipta Griya, No. 1 – 5, Batu Aji, Kota Batam, diwakili oleh A JONG selaku Direktur, mengenai hal ini menyerahkan kuasa kepada Allingson Simanjutak, SH., CPL, Advokat pada kantor hukum ALLINGSON JUNTAK & PARTNERS (“AJP Law Office”), sebagai pihak Pemohon melawan BUANA SUPRIANTO, beralamat di Perumahan Buana Bukit Permata Blok Delima Nomor 65, Tembesi - Kota Batam, terkait hal ini menyerahkan kuasa untum MUHAMMAD SAYUTI, SE., SH., HANAFAI, SH., dan BAMBANGHERI RORIYANTO, SH., C.P.L. Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum “LBKH AN-NISA” yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Termohon.

Terhadap permohonan Keberatan atas putusan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm menyatakan dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 9 Oktober 2020 bahwa:

1. Melakukan penolakan tuntutan keberatan dari Pemohon tersebut; dan
2. Menjatuhi hukuman Pemohon agar melakukan pembayaran biaya perkara yang hingga hari ini ditentukan sebanyak Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Alasan mengenai ditolaknya permohonan keberatan Pemohon, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa setelah mempelajari bukti surat yang dilaksanakan pengajuan oleh Pemohon Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan ataupun hal-hal baru yang mampu menggagalkan putusan arbitrase BPSK layaknya yang disusun pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga majelis Hakim menilai gugatan Pemohon mengenai keberatan terhadap Putusan No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

BPSK pada dasarnya tidak melaksanakan fungsi pengadilan manapun di Indonesia, walaupun BPSK ialah menjadi salah satu instansi penyelesaian sengketa konsumen. Namun demikian BPSK mempunyai keterkaitan dengan Pengadilan atau Mahkamah Agung dalam hal pengajuan upaya keberatan dan pelaksanaan eksekusinya. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada intinya menyampaikan jika Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak dapat diubah dan mengatur dimintakan penentuan penerapannya pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Ketetapan itu menunjukkan apabila secara langsung BPSK membutuhkan

Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan putusan Majelis BPSK yang mempunyai asas yang mengikat dan final.

Berkaitan pada hal tersebut, dibutuhkan sebuah analisis tentang apa yang menjadi dasar kewenangan BPSK untuk mengeluarkan suatu putusan. Selanjutnya perlu juga dianalisis terkait dengan dasar diberlakukannya upaya keberatan atas putusan BPSK tersebut. Terkait dengan hukum acara perdata dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, perlu juga dianalisis terkait dengan apakah upaya keberatan atas putusan BPSK tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.

Menurut latar belakang yang telah dituliskan dalam uraian sebelumnya sehingga penulis tertarik agar menganalisa judul: **“Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, agar penulisan skripsi ini tidak meluas pembahasannya maka ditarik rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Apa dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK?
2. Apakah upaya keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini memiliki dua tujuan yang ingin diraih, meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang dipaparkan antara lain:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Melaksanakan Tugas Akhir sebagai ketentuan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan baik bersifat teoritis maupun praktek yang telah didapatkan dalam perkuliahan sebagaimana yang berlangsung di masyarakat;

3. Guna membuka dan menambah wawasan serta informasi bagi penulis maupun pembaca yang diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkenaan dengan perumusan masalah yang didiskusikan pada tulisan ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penyusunan skripsi ini yakni:

1. Mengetahui dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK;
2. Mengetahui upaya keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak bertentangan dengan Sistem peradilan perdata di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penyusunan skripsi ini meliputi 2 manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan skripsi ini ialah:

1. Memahami dasar diberlakukannya upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
2. Memahami upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan skripsi ini ialah:

1. Penelitian ini dikehendaki mampu meningkatkan wawasan bagi penulis terkait upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada sistem peradilan perdata di Indonesia;
2. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dikehendaki dijadikan sumber referensi ataupun salah satu media baca mengenai upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah proses guna menetapkan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, ataupun berbagai doktrin hukum untuk menyediakan jawaban permasalahan hukum yang ditemui.⁴ Penelitian pada penulisan ini memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian yuridis normatif dilaksanakan melalui penelaahan bermacam-macam regulasi hukum yang memiliki sifat formal misalnya, berbagai peraturan, Undang-undang, dan literatur yang memiliki isi berbagai gagasan teoritis yang lalu dihubungkan dengan isu yang hendak didiskusikan pada proposal penelitian ini.⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum berisi beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang dipergunakan pada penelitian ini yakni:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan dengan mengkaji seluruh Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang tengah ditelaah.⁶ Sebuah penelitian normatif tentunya wajib mempergunakan pendekatan perundang-undangan, sebab yang hendak dilakukan penelitian merupakan aturan hukum sebagai fokus juga tema utama sebuah penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan dengan mengacu dari berbagai doktrin serta pandangan yang tersebar luas dalam ilmu hukum. Memiliki tujuan guna memperoleh gagasan-gagasan yang menciptakan konsep-konsep hukum, berbagai pengertian hukum, dan prinsip - prinsip hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum.⁷

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), h, 60.

⁵*Ibid*, h, 56.

⁶Phipilus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif* (Surabaya: Unair, 1997), h, 9.

⁷*Ibid*, h, 177.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yaitu media dari sebuah penelitian yang dimanfaatkan guna menyelesaikan sebuah isu yang ditemui. Sumber bahan hukum yang dimanfaatkan pada penelitian ini yakni:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif*, yang berarti berwenang. Bahan-bahan hukum primer tersusun atas risalah dalam pembentukan Perundang-undangan atau catatan-catatan resmi Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan Hukum Primer yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini tersusun atas:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

⁸*Ibid*, h. 181.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang didapat melalui seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi mengenai hukum mencakup kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat-pendapat akan putusan-putusan pengadilan, agar mampu membantu, mendukung, melengkapi, serta mengkaji isu-isu yang muncul pada skripsi ini.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum ialah sumber penelitian yang diperlukan selaku pendukung guna menyediakan suatu keterangan terkait isu atau topik yang sedang dibahas pada penelitian ini, mencakup jurnal-jurnal penelitian non hukum, buku-buku, laporan-laporan nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang memiliki tujuan guna memperluas serta memperkaya wawasan peneliti.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini ialah tahapan yang dipakai dalam melaksanakan sebuah penelitian hukum, yakni:⁹

1. Melakukan identifikasi fakta hukum serta menghapus apa saja yang tidak sesuai guna menentukan permasalahan hukum yang akan dipecahkan;
2. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dianggap memiliki keterkaitan beserta bahan-bahan non hukum;
3. Melaksanakan telaah akan permasalahan hukum yang dilaporkan menurut bahan-bahan yang sudah terkumpul;
4. Membuat kesimpulan berbentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum; serta
5. Pemberian preskripsi menurut argumentasi yang sudah dibentuk pada kesimpulan.

Analisis yang diterapkan pada penelitian ini yakni dengan lebih dulu memproses bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, lalu disusun dengan terarah

⁹*Ibid*, h. 213.

dan sistematis. Prosedur dalam melaksanakan penelitian hukum tersebut adalah analisis bahan hukum atas suatu penelitian hukum yang menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yang menerapkan bahan hukum diatas memiliki tujuan guna menjawab seluruh permasalahan pokok yang didiskusikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat pada penyusunan tugas akhir ini mencakup 4 (empat) bab yang ditulis dengan sistematis berdasarkan peraturan pada penulisan karya ilmiah yang masing-masing babnya memberikan gambaran dan penjelasan agar dapat dengan mudah dimengerti substansi didalamnya.

Bab 1 (satu) mencakup pendahuluan, yang tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian, rumusan masalah yang nantinya akan didiskusikan pada pembahasan yakni: pertama, dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK. Kedua, upaya keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.

Bab 2 (dua) tentang tinjauan pustaka yang dilakukan, yang berisi pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan mengenai hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha, konsumen, sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan yang terakhir penjelasan mengenai sistem peradilan perdata di Indonesia.

Bab 3 (tiga) tentang pembahasan, yang didalamnya berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah yang dituliskan dalam bab 1, dengan pembahasan pertama, dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK. Kedua, upaya keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia.

Bab 4 adalah penutup, yang didalamnya terdiri atas kesimpulan yang mencakup rangkuman dari semua pembahasan dan rumusan masalah, serta saran yang berisi rekomendasi dan pendapat mengenai penelitian ini.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Upaya Hukum

2.1.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu guna melawan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya yang dijadikan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁰ Seringkali pihak-pihak yang mengajukan suatu upaya hukum merupakan pihak yang menganggap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang di inginkan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak pada satu pihak.¹¹

2.1.2 Bentuk-Bentuk Upaya Hukum

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktek yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya perlawanan (*verzet*), upaya banding, dan kasasi.¹²

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 234.

¹¹Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet)*, Jurnal Hikmah, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 63.

¹²Claudia Okta Rini, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h. 44.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Kekuatan hukum yang ada didalam putusan adalah suatu kepastian yang tidak tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga.¹³

2.2 Hukum Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, menyampaikan jika pelayangan hukum konsumen merupakan seluruh usaha yang memastikan terdapatnya kepastian hukum guna menyediakan perlindungan pada konsumen. Keberadaan konsumen dan pelaku usaha terdapat pada kedudukan yang tidak sama serta pelanggan ada dalam kedudukan yang tidak kuat. Faktor penting yang dijadikan kelemahan pembeli ialah tingkat kesadaran pembeli atas haknya yang tergolong minim. Hal tersebut diakibatkan oleh rendahnya pendidikan pembeli. Segala upaya yang melakukan penjaminan atas terciptanya kepastian hukum. UUPK dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam definisi perlindungan konsumen diatas. Penegasan sebagaimana sebagaimana telah diuraikan dikehendaki agar dapat dijadikan suatu tameng guna melakukan penindakan atas perbuatan dengan penuh kesenang - wenangan yang dapat merugikan bagi pelaku usaha sehingga menciptakan keselarasan antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁴ Pernyataan yang memuat “setiap usaha yang memastikan terdapatnya kepastian hukum”, dikehendaki agar dapat menjadi tameng guna menghilangkan aksi kesewenang-wenangan yang berakibat pada meruginya pelaku usaha semata - mata atas dasar kepentingan perlindungan

¹³*Ibid.*

¹⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 1.

konsumen. Hukum perlindungan konsumen menyusun hak serta kewajiban produsen, dan strategi menegakkan hak dan kewajiban tersebut.¹⁵

Susanti Adi Nugroho menguraikan definisi dari perlindungan konsumen ialah sebutan yang dipergunakan dalam mendefinisikan penjaminan hukum yang diserahkan untuk konsumen berkaitan dengan memenuhi upaya agar terpenuhinya kebutuhannya dari suatu hal yang mampu merugikan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen memperoleh perhatian dikarenakan berkaitan dengan berbagai aturan untuk menyejahterakan masyarakat,¹⁶ tidak hanya masyarakat sebagai konsumen, akan tetapi juga pelaku usaha yang berhak yang sama guna memperoleh perlindungan, tiap - tiap memiliki hak dan kewajiban, maka terwujudkanlah prosedur yang mendukung sebagai perwujudan capaian kesejahteraan masyarakat secara luas dapat teraih.¹⁷ Perlindungan konsumen merupakan hal yang amat dibutuhkan guna dilaksanakan secara berkelanjutan dikarenakan menyangkut upaya kesejahteraan masyarakat pada hubungannya dengan perkembangan transaksi perdagangan dalam era modern kini. Penekanan tentang penjaminan konsumen ini tidak hanya di Indonesia namun juga telah dijadikan perhatian global. Perlindungan konsumen ialah elemen dari hukum konsumen yang mengandung prinsip atau aturan-aturan yang memiliki sifat mengatur, serta memiliki sifat yang menjamin kepentingan konsumen.¹⁸

Hukum perlindungan konsumen umumnya berorientasi untuk menyediakan pelayangan hukum bagi konsumen tidak hanya pada bidang hukum privat namun juga pada bidang hukum publik. Posisi hukum perlindungan konsumen terletak pada kajian hukum ekonomi. Perlindungan konsumen didefinisikan menjadi setiap usaha yang memastikan terdapatnya kejelasan terpenuhinya hak-hak konsumen menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen, sehingga hukum perlindungan konsumen tidak lain ialah hukum yang mengatur berbagai upaya dalam penjaminan terciptanya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

¹⁵Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2010), h. 45.

¹⁶Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 21.

¹⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 11.

2.2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian terhadap kata Asas ialah “Dasar (sesuatu yang dijadikan landasan pada pemikiran atau gagasan)”. Perlindungan konsumen mengkualifikasikan asas digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan suatu penetapan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Pasal 2 UUPK dan penjelasannya menegaskan jika perlindungan konsumen diadakan menjadi upaya bersama dengan didasarkan 5 (lima) prinsip yang sesuai pada pembangunan nasional, yakni:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat ditujukan guna melakukan pengamanan jika setiap usaha pada diselenggarakannya perlindungan konsumen semestinya menyediakan kegunaan semaksimal mungkin untuk kepentingan pelaku usaha dan konsumen dengan menyeluruh.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan diberlakukan supaya kontribusi semua masyarakat mampu diciptakan dengan optimal serta menyediakan peluang bagi konsumen dan pelaku usaha agar mendapatkan haknya serta melakukan kewajibannya dengan adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dilaksanakan agar menyediakan keharmonisan antara kebutuhan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah pada konteks materiil ataupun spritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dilaksanakan pada pemberian pemastian atas keamanan serta keselamatan bagi konsumen pada pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan produk yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ditujukan supaya tidak hanya pelaku usaha ataupun konsumen mematuhi hukum serta mendapatkan keadilan pada diadakannya perlindungan konsumen, serta negara melakukan penjaminan atas kepastian hukum.

Perlindungan konsumen ialah tujuan dan juga pengupayaan yang nantinya diraih atau situasi yang nantinya diciptakan. Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen semestinya disusun dan diwujudkan dengan perencanaan dan persiapan dengan sebaik-baiknya. Tujuan perlindungan konsumen terdiri atas atau meliputi berbagai kegiatan penciptaan serta diadakannya perlindungan konsumen. Pada Pasal 3 UUPK sudah diuraikan tentang tujuan dari perlindungan konsumen, yakni:

- a. Peningkatan kesadaran, keahlian, dan independensi konsumen untuk melakukan perlindungan diri;
- b. Pengangkatan harkat dan martabat konsumen melalui cara menepikannya dari pengaruh yang buruk dari pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Peningkatan pemberdayaan konsumen pada pemilihan, penentuan, serta penuntutan hak-haknya selaku konsumen;
- d. Perwujudan mekanisme perlindungan konsumen yang memuat unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi dan akses untuk memperoleh informasi;
- e. Penumbuhan kepekaan pelaku usaha tentang keutamaan perlindungan konsumen maka dari itu timbul sikap yang jujur dan memiliki tanggung jawab ketika melakukan bisnis;
- f. Peningkatan mutu produk yang memastikan keberlangsungan usaha produksi produk, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, serta keamanan konsumen.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPK yaitu sebagai masing - masing individu atau badan usaha, tidak hanya yang

berbentuk badan hukum namun juga bukan badan hukum yang ditegakkan serta memiliki kedudukan ataupun melaksanakan aktivitas dalam kawasan hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun secara beriringan dengan kesepakatan penyelenggaraan aktivitas usaha di beragam sektor ekonomi.

Pengertian pelaku usaha sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) di atas mampu dilakukan penjabaran berbagai ketentuan sebagai pelaku usaha, yakni:¹⁹

1. Bentuk atau perwujudan dari pelaku usaha ialah individu atau perseorangan yang melaksanakan aktivitas usahanya secara independen, dan badan usaha, badan usaha ialah kumpulan orang yang dengan beriringan melaksanakan aktivitas usaha, badan usaha meliputi dua penggolongan yaitu, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum serta badan usaha yang berbadan hukum.
2. Badan usaha haruslah memenuhi satu dari persyaratan diantaranya, dibangun serta memiliki kedudukan di daerah hukum Indonesia, dan melaksanakan aktivitas di daerah Indonesia.
3. Aktivitas usaha berdasarkan pada perjanjian yang didalamnya dapat berupa bentuk dan cara usaha yang dituangkan kedalam kontrak.
4. Usaha tersebut dilakukan dalam berbagai bidang ekonomi, tidak hanya di bidang produksi.

Pelaku usaha yang ditujukan pada UUPK setara dengan jangkauan produsen yang dikenal di Belanda, dikarenakan produsen mampu berwujud badan hukum atau perorangan. Definisi pelaku usaha tidak meliputi eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, dikarenakan UUPK melakukan pembatasan atas individu badan usaha atau perseorangan, tidak hanya yang berwujud badan hukum namun juga bukan badan hukum yang dibangun atau memiliki kedudukan dan melaksanakan aktivitas usaha di daerah hukum Negara Republik Indonesia.²⁰

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai yang menjalankan aktivitas usaha, pelaku usaha ialah pihak yang wajib dapat dipertanggungjawabkan atas berbagai pengaruh negatif berwujud kerugian yang dimunculkan oleh usahanya atas pihak ketiga, yakni pelanggan, sama

¹⁹Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Riau: Batam Publiser, 2018), h. 110.

²⁰Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 38.

halnya dengan produsen. Hak-hak dari pelaku usaha diuraikan dalam ketentuan Pasal 6 UUPK, yakni:

- a. Hak guna memperoleh bayaran berdasarkan perjanjian tentang keadaan serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan;
- b. Hak guna memperoleh perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang memiliki itikad tidak baik;
- c. Hak guna membela diri sebagaimana mestinya pada proses guna menyelesaikan sengketa konsumen;
- d. Hak guna memulihkan nama baik jikalau dapat dibuktikan dengan hukum jika kerugian konsumen tidak disebabkan oleh produk yang diperjualbelikan.

Pasal 7 UUPK telah merancang terkait kewajiban dari pelaku usaha yakni :

- a. Mempunyai niat yang baik pada pelaksanaan aktivitas usahanya;
- b. Menyerahkan informasi yang jelas, jujur, serta benar, terkait keadaan serta penjaminan produk dan pemberian intruksi perbaikan, penggunaan, atau pemeliharaan;
- c. Melayani atau memperlakukan pelanggan dengan jujur dan benar juga tidak diskriminatif;
- d. Mampu memberi jaminan kualitas produk yang dihasilkan dan/atau diperjualbelikan dengan didasarkan ketetapan standar kualitas produk yang berlaku;
- e. Pemberian peluang bagi konsumen guna melakukan pengujian, dan/atau mencoba produk tertentu dan menjamin dan/atau garansi terhadap barang yang diproduksi dan/atau yang diperjualbelikan;
- f. Pemberian kompensasi atau penggantian rugi atas kerugian yang diakibatkan pemakaian, pemanfaatan, serta penggunaan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan;
- g. Menyediakan kompensasi atau ganti rugi jikalau barang dan/atau jasa yang diperoleh atau dikonsumsi tidak berkenaan dengan kesepakatan.

2.4 Konsumen

2.4.1 Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum merupakan setiap orang yang memakai barang atau jasa dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya.²¹ Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 UUPK digambarkan sebagai tiap - tiap individu pengguna produk yang ada pada masyarakat, untuk kebutuhan keluarga, orang lain, diri sendiri, ataupun makhluk hidup lainnya serta tidak untuk diperjualbelikan. Unsur-unsur pelanggan pada rumusan itu, sebagai berikut:

1. Setiap orang; Semua orang ialah individu serta tidak masuk ke dalam kategori badan hukum ataupun pribadi hukum.
2. Pengguna produk yang ada pada masyarakat; Produk yang ditujukan mampu didapatkan di tempat umum, contohnya supermarket, toko, atau pasar.
3. Demi kepentingan orang lain, keluarga, diri sendiri, atau makhluk hidup lainnya; Produk dipakai, dimanfaatkan, dan digunakan tidak demi kebutuhan keluarga pelanggan, pelanggan atau orang lain.
4. Tidak boleh diperjualbelikan. Barang dan/atau jasa dimanfaatkan, dipakai, dan digunakan tidak demi kebutuhan komersil.

Kata konsumen memiliki asal dari istilah bahasa Inggris yaitu *consumer*, atau dalam Bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", konsumen secara literal ialah pihak yang membutuhkan untuk melaksanakan pembelian atau mempergunakan; pembuat atau pemakai. Interaksi pelanggan dengan pelaku usaha tidak memiliki batasan hanya dikarenakan didasarkan hubungan transaksi atau kesepakatan perdagangan saja, namun cenderung pada hal dimana suatu pihak mampu disebut sebagai konsumen.²²

Pasal 1 angka 2 UUPK juga menguraikan disampaikan pula, pada kepustakaan ekonomi dikenal dengan sebutan konsumen antara dan konsumen

²¹Sarah Selfina Kuahaty dan Teng Berlianty, *Pendidikan Perlindungan Konsumen kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Pengabdian Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 65.

²²Siahaan N.H.T., *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Pantai Rei, 2005), h. 22-24.

akhir. Konsumen akhir ialah pemakai atau pengguna akhir dari sebuah produk, sementara itu konsumen antara ialah pembeli yang memanfaatkan sebuah produk menjadi bagian dari pengelolaan sebuah produk lain. Definisi konsumen pada perundang-undangan ini ialah konsumen akhir.²³ Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai.²⁴

2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan hukum akan mengakibatkan mungkinnya untuk terdapatnya pengakuan hak-hak karena hukum berwujud hak serta kewajiban. Sama halnya pula dengan interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Hak-hak pembeli yang dirancang pada UUPK memiliki sifat terbuka, yang memiliki artian di luar terdapatnya hak-hak konsumen yang dirancang pada UUPK, memungkinkan ditemukannya pengakuan hak-hak konsumen lainnya yang tidak dirancang pada UUPK namun dirancang pada ketetapan perundang-undangan lain di sektor tertentu.²⁵

Pasal 4 UUPK menyebutkan jika beberapa hak konsumen yang memperoleh perlindungan dan jaminan dari hukum. Hak-hak konsumen yang dicantumkan pada Pasal 4 UUPK, yakni:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pada penggunaan produk mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, maka setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen;

²³M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), h. 7.

²⁴Salimah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli*, Jurnal Al'Adl, Volume VI, Nomor 12, 2014, h. 41.

²⁵Syahrudin Nawi, *Hak dan Kewajiban Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pleno Jure, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 352.

- b. Hak dalam melakukan pemilihan barang dan/atau jasa dan memperoleh produk itu berdasarkan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang disepakati dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya;
- c. Hak atas informasi yang jelas, benar, serta jujur tentang keadaan dan penjaminan atas produk dan/atau jasa Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk;
- d. Hak untuk didengarkan opini serta keluhannya mengenai produk dan/atau jasa yang dikonsumsi;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan, advokasi, serta upaya guna menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen sepatutnya. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Melalui hak ini pula memungkinkan konsumen memperoleh keadilan;
- f. Hak untuk memperoleh bimbingan serta pendidikan konsumen Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab;
- g. Hak untuk dilayani atau diperlakukan dengan jujur dan benar serta tidak diskriminatif. Setiap konsumen memiliki hak yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi jikalau produk dan/atau jasa yang didapatkan tidak berkenaan dengan kesepakatan atau tidak seperti

yang seharusnya. Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

- i. Hak-hak yang dirancang pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak-hak konsumen tidak terbatas hanya sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi dimungkin ada hak-hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti misalnya peraturan perundang-undangan terkait perbankan, kesehatan dan lain sebagainya.

Konsumen selaku subjek hukum, di samping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban yang wajib dijalankan. Kewajiban konsumen layaknya dipaparkan di Pasal 5 UUPK yakni:

- a. Mengikuti atau membaca petunjuk informasi serta cara pemakaian atau penggunaan barang dan/atau jasa, demi keselamatan serta keamanan;
- b. Memiliki itikad baik pada pelaksanaan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Melakukan pembayaran berdasarkan dengan nilai tukar yang dijanjikan;
- d. Mengikuti usaha penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen sepatutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa pembeli bisa mendapatkan hasil yang maksimal terhadap perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pada intinya hak satu pihak atas pihak lainnya timbul dari sebuah kesepakatan tertulis antara konsumen serta pelaku usaha yang seringkali tidak bisa ditemukan maka banyak orang hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan konsumen yang dimanfaatkan, digunakan, atupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan

untuk pelaku usaha. Kewajiban konsumen yang lain berdasarkan beberapa para ahli yakni: ²⁶

1. Bersikeras dalam meminta kwitansi (bukti transaksi) pada barang yang telah dibeli;
2. Membaca informasi yang terdapat pada barang sebelum melakukan pembelian;
3. Menghindari untuk tergoda dengan advertensi yang menjerumuskan;
4. Membeli barang yang lolos pada standar yang berlaku;
5. Mengajukan gugatan atas barang yang tidak baik pelayanannya, atau atas praktik bisnis tidak adil.

2.5 Sengketa Konsumen

2.5.1 Pengertian Sengketa Konsumen

Ketidakpatuhan dalam isi transaksi konsumen, kewajiban dan larangan seperti yang ditetapkan pada UUPK mampu menciptakan sengketa antara pelaku usaha serta konsumen. Sengketa tersebut bisa berbentuk salah satu pihak tidak menikmati atau memperoleh apa yang semestinya adalah miliknya sebab pihak lawan tidak melakukan pemenuhan atas kewajibannya seperti contoh, pembeli tidak mendapatkan barang berdasarkan apa yang dipesan, atau pembeli tidak memperoleh pelayanan seperti yang telah dijanjikan, atau penjual tidak memperoleh pembayaran sesuai dengan haknya. Sengketa yang muncul antara pelaku usaha serta konsumen datang dari transaksi konsumen dinamakan sengketa konsumen. Sengketa konsumen mampu datang dari dua hal, yakni : ²⁷

1. Pelaku usaha belum melakukan kewajiban hukumnya seperti yang ditetapkan pada perundang-undangan yang berarti, pelaku usaha mengesampingkan ketetapan perundang-undangan mengenai kewajibannya selaku pelaku usaha serta berbagai pembatasan yang ditanggungkan padanya pada pengoperasian usahanya. Sengketa seperti ini dikenal dengan istilah sengketa yang bersumber dari hukum;

²⁶*Ibid*, h. 31.

²⁷Jadus Sidabolok. *Op.Cit*, h. 143.

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak mematuhi isi perjanjian, artinya baik pelaku usaha ataupun konsumen tidak mematuhi kewajibannya berdasarkan dengan kontrak atau perjanjian yang disepakaati diantara mereka. Sengketa seperti ini biasa dikenal dengan istilah sengketa yang bersumber dari kontrak.

2.5.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen

UUPK memberi dua jenis ruang guna penyelesaian sengketa konsumen, yakni penyelesaian sengketa konsumen dengan pengadilan serta penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 45 ayat (1) UUPK mengatur bahwasanya masing-masing konsumen yang dirugikan mampu melakukan gugatan pada pelaku usaha dengan instansi yang memiliki tugas guna menuntaskan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang terdapat di lingkungan peradilan umum. UUPK sudah memberikan solusi atas penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dibagi atas 2 bagian, yakni:²⁸

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa dengan pengadilan dilaksanakan di pengadilan negeri melalui penggunaan hukum acara yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan konsumen. Menurut ketentuan hukum acara, misalnya contoh hukum acara perdata, pemohon wajib melakukan pembuktian jika tergugat sudah mengakibatkan sebuah kerugian terhadap penggugat. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 48 UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan ke peradilan umum melalui Pengadilan Negeri. Hal ini memiliki arti bahwa hukum acara yang diterapkan pada prosedur persidangan serta pemeriksaan perkara yakni menurut *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi wilayah luar Jawa dan Madura.²⁹ Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).

²⁸Susanti Adi Nugoho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14.

²⁹Riris Nisantika, dan Niluh Putu Egi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa* Jurnal Locus Delicti, Volume 2, Nomor 1, 2021, h. 55.

Konsumen selaku pemohon wajib melakukan pembuktian atas kesalahan yang sudah dilakukan pelaku usaha apabila terdapat sebuah kerugian. Terkait kedudukan konsumen seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, tentunya konsep macam ini dirasa membebankan. Konsumen yang harusnya lebih lemah apabila dibandingkan dengan pelaku usaha terlebih lagi beban konsumen dengan kewajiban harus melakukan pembuktian kesalahan pelaku usaha. Konsumen juga wajib memikul tanggungan administrasi yang muncul sewaktu melakukan pengajuan tuntutan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya terbatas melalui Pengadilan saja, Pasal 47 UUPK juga menguraikan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan dengan meraih persetujuan terkait bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau terkait langkah khusus agar melakukan penjaminan atas tidak akan terulang kembali atau tidak akan terjadi kembali kerugian yang membebani konsumen. Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui suatu lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Ketentuan Pasal 45 angka 4 UUPK menuliskan bahwasanya apabila sudah melakukan pengambilan upaya guna menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, tuntutan melalui pengadilan hanya mampu diproses apabila upaya terkait dikatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak-pihak yang berkaitan.

2.6 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

2.6.1 Pengertian BPSK

Ketentuan Pasal 1 angka 11 UUPK menyebutkan bahwasanya BPSK ialah badan yang mengemban tugas dalam penanganan serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. BPSK pada dasarnya dibentuk dengan tujuan utama untuk menuntaskan sengketa konsumen yang bersifat sederhana dan kecil.³⁰ Pasal 49 UUPK menyebutkan bahwa Pemerintah mendirikan BPSK di Daerah Tingkat II guna menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Agar

³⁰Surya Muhammad Gunarsa, *Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Vol. 25, No. 2, 2019, h. 164.

bisa diangkat sebagai anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, persyaratan yang wajib dipenuhi yakni:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Sehat secara fisik;
3. Memiliki perilaku yang baik;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak kriminal yang dilakukan;
5. Mempunyai pengalaman serta wawasan di bidang perlindungan konsumen;
6. Berumur paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun.

Anggota BPSK di Daerah Tingkat II dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tersusun dari unsur konsumen, pemerintah, serta pelaku usaha. Anggota masing-masing unsur seperti yang dimaksud memiliki jumlah minimal 3 (tiga) orang, dan maksimal 5 (lima) orang.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat BPSK. Pada UUPK tidak terdapat akronim BPSK. Akronim ini ditemui pada peraturan-peraturan yang berkedudukan dibawah UUPK seperti pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 mengenai Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Surabaya, serta Kota Makassar. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 301/MPP/Kep/10/2001 mengenai Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2.6.2 Tugas dan Wewenang BPSK

Pasal 52 UUPK menyebutkan bahwasanya wewenang serta tugas badan penyelesaian sengketa konsumen mencakup:

- a. Melakukan penyelesaian serta penanganan sengketa konsumen, menggunakan metode mediasi, arbitrase, atau konsiliasi;
- b. Pemberian konsultasi atas perlindungan konsumen;
- c. Melaksanakan peninjauan atas pencantuman klausula baku;

- d. Membuat pengaduan kepada penyelidik umum jika terdapat pelanggaran ketentuan pada Undang-undang ini;
- e. Menerima laporan tertulis ataupun tidak tertulis, dari konsumen mengenai adanya pelanggaran atas perlindungan konsumen;
- f. Melaksanakan riset serta pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Menghadirkan pelaku usaha yang sudah melakukan pelanggaran atas perlindungan konsumen;
- h. Mendatangkan atau pemanggilan saksi, saksi ahli dan/atau semua orang yang dinilai tahu mengenai pelanggaran atas Undang-undang ini;
- i. Meminta pertolongan pada penyelidik guna mendatangkan saksi, saksi ahli, pelaku usaha, atau setiap orang seperti yang dimaksud dalam huruf g dan huruf h, yang tidak berkenan menghadiri panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Memperoleh, melakukan penelitian, dan/atau mengevaluasi dokumen, surat, atau alat bukti lain untuk pemeriksaan dan/atau penyelidikan;
- k. Mengambil keputusan dan menentukan terdapat atau tidaknya kerugian dari pihak konsumen;
- l. Memberikan putusan pada pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan hukuman beban administratif pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini.

2.7 Sistem Peradilan Perdata

2.7.1 Pengertian Sistem Peradilan Perdata

Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berkedudukan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, Agama, Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan peradilan mampu dibedakan dalam susunan horizontal serta vertical. Susunan horizontal meliputi bermacam-macam lingkungan badan peradilan. Susunan vertikal merupakan susunan tingkat pertama, banding, serta

kasasi.³¹ Pengadilan disini bukan dimaknai sebatas badan guna mengadili, namun sebagai definisi yang abstrak, yakni “hal memberikan keadilan”, yang berarti peradilan merupakan semua hal yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus perkara, mulai dari perkara perdata hingga perkara pidana, guna menjamin atau menjaga dipatuhinya hukum materiil.³²

Definisi peradilan paling sedikit dua dari tiga ciri, yakni: a) Terdapatnya kejadian individual yang ditangani; b) Terdapatnya norma yang berlaku yang diterapkan; serta c) Terdapatnya konflik yang disalurkan. Karakteristik diatas dengan eksplisit adalah tugas hakim. Diluar tugas hakim dalam memikul tugas utama peradilan merupakan memeriksa, menerima, mengadili (memutuskan) serta menuntaskan masing-masing perkara yang dimohonkan kepadanya.³³

2.7.2 Jenis-Jenis Sistem Peradilan Perdata

Struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti yang dinyatakan pada Pasal 25, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- (1) Badan peradilan yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung mencakup peradilan agama, badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, serta peradilan militer.
- (2) Peradilan umum seperti yang dibahas dalam ayat (1) memiliki wewenang guna melakukan pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan perkara pidana dan perdata berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama seperti yang dibahas dalam ayat (1) memiliki wewenang guna melakukan pemeriksaan, pengadilan, pemutusan, serta penyelesaian persengketaan antara orang-orang yang memiliki agama Islam berdasarkan ketetapan peraturan perundangundangan.
- (4) Peradilan militer seperti yang dibahas dalam ayat (1) memiliki wewenang melakukan pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan perkara tindak pidana militer berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan.

³¹Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 34.

³²Herowati Poesoko, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 217.

³³*Ibid*, h. 218.

- (5) Peradilan tata usaha negara seperti yang dibahas dalam ayat (1) memiliki wewenang guna melakukan pemeriksaan, pengadilan, pemutusan, serta penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan perkara pada seluruh badan peradilan terjadi dalam dua tingkat, yakni tingkat pertama (*original jurisdiction*) serta peradilan tingkat banding (*appellate jurisdiction*).³⁴ Pengadilan-pengadilan tersebut memiliki wewenang guna mengecek fakta (*judex facti*) sedangkan Mahkamah Agung bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga, sebab dia sudah tidak memeriksa fakta namun mengecek implementasi hukum yang dilaksanakan oleh *judex facti* sebagai pengadilan yang berkedudukan dibawahnya, karenanya Mahkamah Agung juga dikatakan sebagai *judex iuris*.

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kemampuan absolut sendiri. Kompetensi absolut tersebut menetapkan yurisdiksi perkara yang bisa diadili oleh setiap lingkungan peradilan. Lingkungan Peradilan Umum (yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi) mempunyai kewenangan atau kompetensi guna melakukan pemeriksaan serta mengadili permasalahan pidana dan perdata umum. Selain itu pada lingkungan Peradilan Umum ada pula pengadilan yang mempunyai kompetensi khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum Pasal 50 disebutkan bahwasanya Pengadilan Negeri memiliki wewenang serta memiliki tugas guna melakukan pemeriksaan, pemutusan, serta penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sementara pada Pasal 51 disebutkan bahwasanya:

- (1) Pengadilan Tinggi memiliki tugas serta wewenang untuk mengadili perkara pidana serta perkara perdata pada tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi memiliki tugas serta wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.21.

Hukum acara perdata digunakan bagi sistem peradilan ketika menyelesaikan isu yang berlangsung di antara suatu pihak dengan pihak lainnya. Definisi hukum acara perdata berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo menguraikan bahwa hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menetapkan bagaimana caranya menjamin dipatuhinya hukum perdata materiil melalui hakim sebagai perantara. Berkaitan dengan hal tersebut hukum acara perdata dapat diuraikan sebagai peraturan hukum yang menetapkan bagaimana caranya menjamin implementasi hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi bisa disebut bahwasanya hukum acara perdata menetapkan terkait bagaimana caranya melakukan pengajuan tuntutan hak, melakukan pemeriksaan, dan melakukan putusan serta implementasi daripada putusannya.³⁵ Proses hukum acara perdata pada dasarnya mencakup tiga tahap Tindakan yaitu tahap penentuan, pendahuluan, serta tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan adalah persiapan yang mengarah pada penetapan atau implementasi. Pada tahap penetapan dilakukan pengecekan kejadian serta pembuktian hingga sampai pada putusannya. Sementara pada tahap pelaksanaan dilakukan pelaksanaan putusan.³⁶

³⁵*Ibid*, h. 2.

³⁶Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, h. 5.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Dasar Diberlakukannya Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Masyarakat di seluruh dunia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan barang ataupun jasa salah satunya dapat dilakukan dalam kegiatan jual beli yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu barang maupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik digunakan untuk kepentingannya sendiri maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan.³⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah masing-masing individu atau badan usaha, tidak hanya yang berbentuk badan hukum namun juga bukan badan hukum yang ditegakkan serta memiliki kedudukan ataupun melaksanakan aktivitas dalam kawasan hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun secara beriringan dengan kesepakatan penyelenggaraan aktivitas usaha di beragam sektor ekonomi.³⁸ Namun, pada era saat ini banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dimulai dari mutu barang/jasa yang tidak melindungi keamanan pembeli, mutu barang/jasa yang tidak cocok dengan promosi yang dibagikan, informasi hadiah yang menjerumuskan pembeli serta masih banyak penyelewengan lain yang dapat berakibat pada kerugian pelanggan.

Pasal 4 angka 8 UUPK menyatakan bahwa, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi, jika produk atau jasa yang diperoleh tidak berdasarkan perjanjian awal atau tidak seperti yang semestinya. Disisi lain, pada Pasal 23 UUPK, menyatakan pelaku usaha yang melakukan penolakan dan/atau tidak memberi respon dan/atau tidak melakukan penggantian rugi atas permohonan pembeli, mampu dilakukan penggugatan dari

³⁷ Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Damera Press, 2022), h. 23.

³⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

badan penyelesaian sengketa konsumen atau melakukan pengajuan ke badan peradilan di tempat kedudukan pembeli. Pasal-pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen melibatkan sejumlah aspek yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada kewajiban terkait produk, hak-hak yang melekat pada konsumen, praktik usaha yang tidak etis, potensi penipuan, penafsiran yang mungkin keliru, serta dinamika kompleks dari hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.³⁹ Dalam konteks ini, perlindungan konsumen memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai isu yang mencakup bidang hukum yang beragam dan kompleks, termasuk namun tidak terbatas pada tanggung jawab hukum terhadap produk yang mungkin berbahaya atau cacat, hak-hak individu konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta upaya untuk melawan praktik usaha yang mungkin merugikan atau tidak etis. Selain itu, perlindungan konsumen juga mencakup kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang dapat merugikan konsumen, serta kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi penafsiran yang keliru dalam transaksi bisnis. Seluruh kerangka kerja perlindungan konsumen ini menciptakan sebuah lingkungan hukum yang rumit dan dinamis, di mana upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dengan optimal dan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Menurut Margono, kepastian hukum meliputi suatu cara yang dapat menjamin hak-hak konsumen apabila telah dirugikan oleh pelaku usaha, dalam bentuk ketetapan hukum suatu negara.⁴⁰ Kepastian hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada konsumen agar mereka dapat bebas memperoleh atau menetapkan

³⁹ M. Sadar, Moh. Taufik, dan Habloel M, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), h. 11.

⁴⁰ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan 7 Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 115.

preferensi mereka terhadap barang atau jasa, sekaligus melibatkan usaha untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak konsumen saat menghadapi kerugian akibat tindakan yang merugikan dari pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan konsumen.⁴¹ Kepentingan manusia yang tercermin dalam isu perlindungan konsumen menjadi sebuah aspirasi universal yang diharapkan dapat direalisasikan oleh seluruh bangsa di dunia. Proses pencapaian perlindungan konsumen tidak sekadar mencakup upaya membangun hubungan multidimensional, melibatkan konsumen, pengusaha, dan pemerintah, yang saling terkait dan bergantung satu sama lain.⁴² Oleh karena itu, tujuan utama dari penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen tidak hanya terfokus pada peningkatan martabat dan kesadaran konsumen, melainkan juga melibatkan aspek-aspek yang secara tidak langsung mendorong para pelaku usaha dalam mengelola kegiatan usaha mereka dengan penuh rasa tanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut Pasal 1 ayat (11) UUPK menyatakan bahwa BPSK merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak pelaku usaha dan konsumen. Pembentukan BPSK difokuskan untuk penyelesaian sengketa konsumen dengan skala yang kecil serta mempunyai sifat sederhana.

Keberadaan BPSK memiliki peran signifikan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menegakkan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh praktik usaha atau produsen. Hal ini dikarenakan kerugian yang umumnya berupa nominal kecil, sehingga mempersulit untuk mengajukan sengketa secara hukum di pengadilan karena ketidakseimbangan antara biaya perkara yang

⁴¹ Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, 2012, h. 162.

⁴² Marcelo Leonardo Tuela, *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 3, 2014, h. 56-57.

besar dan kerugian yang relatif kecil.⁴³ Pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada dasarnya dipicu oleh kecenderungan masyarakat untuk menghindari proses pengadilan, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan sosial dan finansial antara konsumen dan pelaku usaha.⁴⁴ Hal ini mencerminkan ketidaknyamanan masyarakat dalam berurusan di pengadilan karena adanya disparitas dalam posisi sosial dan ekonomi antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen tentu harus dijalankan sesuai dengan tugas dan wewenang BPSK. Terkait dengan tugas dan wewenang BPSK diatur secara langsung dalam Pasal 52 UUPK *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mencakup:

- a. Melakukan penyelesaian serta penanganan sengketa konsumen, menggunakan metode mediasi, arbitrase, atau konsiliasi;
- b. Pemberian konsultasi atas perlindungan konsumen;
- c. Melaksanakan peninjauan atas pencantuman klausula baku;
- d. Membuat pengaduan kepada penyelidik umum jika terdapat pelanggaran ketentuan pada Undang-undang ini;
- e. Menerima laporan tertulis ataupun tidak tertulis, dari konsumen mengenai adanya pelanggaran atas perlindungan konsumen;
- f. Melaksanakan riset serta pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; g. Menghadirkan pelaku usaha yang sudah melakukan pelanggaran atas perlindungan konsumen;
- g. Mendatangkan atau pemanggilan saksi, saksi ahli dan/atau semua orang yang dinilai tahu mengenai pelanggaran atas Undang-undang ini;
- h. Meminta pertolongan pada penyelidik guna mendatangkan saksi, saksi ahli, pelaku usaha, atau setiap orang seperti yang dimaksud dalam huruf g dan

⁴³ Arman Tjoneng, Christian Septina, dan Rizsal, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk) dalam Memutus Perkara PT Candratex dan PT. Asian Cutton dengan BPJS Cabang Soreang*, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 90.

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 74-75.

huruf h, yang tidak berkenan menghadiri panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- i. Memperoleh, melakukan penelitian, dan/atau mengevaluasi dokumen, surat, atau alat bukti lain untuk pemeriksaan dan/atau penyelidikan;
- j. Mengambil keputusan dan menentukan terdapat atau tidaknya kerugian dari pihak konsumen;
- k. Memberikan putusan pada pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen;
- l. Menjatuhkan hukuman beban administratif pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang di atas, dapat diketahui bahwa BPSK mempunyai dua fungsi strategis yaitu:⁴⁵

1. Berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *non litigasi* dengan melalui cara konsiliasi, mediasi, arbitrase;
2. Berfungsi dalam mengawasi terhadap pencantuman klausula baku oleh para pelaku usaha, dengan tujuan utama untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan yang adil antara kepentingan-kepentingan yang ada di pihak pelaku usaha dan konsumen. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPSK bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap klausula yang ditambahkan oleh pelaku usaha mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta tidak melanggar hak-hak konsumen. Dengan demikian, peran BPSK tidak hanya terbatas pada menciptakan keseimbangan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan pelanggaran hak konsumen melalui pengawasan yang teliti terhadap setiap ketentuan yang diusulkan oleh para pelaku usaha.

Majelis yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, mengeluarkan suatu produk hukum berupa sebuah putusan BPSK. Putusan majelis BPSK menurut ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya untuk dilakukan upaya banding dan kasasi. Final berarti bahwa proses penyelesaian sengketa telah selesai dan

⁴⁵ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 83-84

berakhir, sedangkan mengikat dapat dimaknai dengan suatu paksaan agar putusan tersebut dapat dijalankan oleh para pihak yang sifatnya adalah wajib.⁴⁶ Akan tetapi, dengan menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK menyebutkan jika para pihak, konsumen ataupun pelaku usaha tidak menerima atau melakukan penolakan putusan majelis BPSK, mampu melakukan pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri maksimal 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan notifikasi putusan ini. Salah satu contoh kasus terkait dengan usaha keberatan pada putusan BPSK yang dilakukan pengajuan ke Pengadilan Negeri adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm., merupakan salah satu putusan terkait dengan upaya keberatan atas putusan BPSK. Perkara dalam putusan tersebut antara PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, diwakili oleh A JONG selaku Direktur, mengenai hal ini menyerahkan kuasa kepada Allingson Simanjutak, SH., CPL, Advokat pada kantor hukum ALLINGSON JUNTAK & PARTNERS (“AJP Law Office”), sebagai pihak Pemohon melawan BUANA SUPRIANTO, terkait hal ini menyerahkan kuasa kepada MUHAMMAD SAYUTI, SE., SH., HANAFI, SH., dan BAMBANGHERI RORIYANTO, SH., C.P.L. Advokat dan Konsultan Hukum. Dalam putusan ini pemohon mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor: 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Batam pada tanggal 1 September 2020. Pemohon mengajukan upaya keberatan terhadap putusan tersebut didasari dengan adanya dugaan bahwa Majelis BPSK Kota Batam tidak konsisten dengan keterangan saksi atau ahli yang mereka hadirkan, sehingga cenderung memihak pada salah satu pihak dalam menangani suatu perkara. Sehingga, pemohon menilai bahwa Majelis BPSK Kota Batam telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan telah melanggar asas kepastian hukum.

⁴⁶ Daniel Kristiyanto, *Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 129,

Terhadap permohonan Keberatan atas putusan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm menyatakan dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 9 Oktober 2020 bahwa:

1. Melakukan penolakan tuntutan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menjatuhkan hukuman Pemohon agar melakukan pembayaran biaya perkara yang hingga hari ini ditentukan sebanyak Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Berdasarkan amar putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim menolak permohonan keberatan Pemohon. Alasan mengenai ditolaknya permohonan keberatan Pemohon, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa setelah mempelajari bukti surat yang dilaksanakan pengajuan oleh Pemohon Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan ataupun hal-hal baru yang mampu menggagalkan putusan arbitrase BPSK layaknya yang disusun pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga majelis Hakim menilai gugatan Pemohon mengenai keberatan terhadap Putusan No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat diketahui bahwa pemohon merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kota Batam sehingga mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Dalam penentuan suatu putusan tentunya tidak terlepas dari kekelirun, bahkan sangat memungkinkan putusan tersebut bersifat memihak, sehingga untuk menciptakan terciptanya fungsi hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan terhadapnya perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Pada umumnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim akan tersedia suatu upaya hukum untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan yang terdapat pada putusan tersebut.

Upaya hukum merupakan suatu bentuk upaya yang oleh undang-undang diberikan kepada subjek hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷ Dalam hal ini melalui Pasal 56 UUPK dijelaskan bahwa setelah para pihak menerima hasil putusan Majelis BPSK, para pihak dapat mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dengan waktu pengajuan pelaing lambat adalah 14 (empat belas) hari kerja. Menurut Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, upaya keberatan merupakan suatu upaya yang ditujukan bagi pelaku usaha atau konsumen yang tidak menerima dengan dikeluarkannya putusan BPSK. Hanya memungkinkan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan arbitrase yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Upaya keberatan ini merupakan langkah yang dapat diambil sebagai respons terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, dan hanya pada situasi-situasi tertentu di mana pihak yang terlibat merasa terdapat alasan yang kuat untuk menolak atau mempertanyakan hasil arbitrase tersebut. Dengan demikian, upaya keberatan menjadi mekanisme yang dapat digunakan untuk menyuarakan ketidakpuasan atau keraguan terhadap proses arbitrase yang telah dilakukan oleh BPSK dalam penyelesaian sengketa. Permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan hukum cara perdata pada umumnya.

Upaya keberatan yang tertuang dalam Pasal 56 UUPK apabila dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyatakan bahwa putusan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat dinilai tidak tercipta sinkronisasi di antara kedua pasal tersebut. Hal tersebut karena kata “final” berarti bahwa penyelesaian sengketa telah berakhir sehingga tidak ada upaya hukum banding dan kasasi.⁴⁸ Maksudnya pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di BPSK tidak memiliki kemungkinan untuk mengajukan banding atau kasasi. Meskipun demikian, ada suatu peluang untuk mengartikan hal ini secara sistematis berdasarkan ketentuan

⁴⁷ Rento Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 108.

⁴⁸ Daniel Kristiyanto, *op.cit*, h. 130.

yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK. Menurut ketentuan tersebut, pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki hak untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN). Ketika pihak yang bersengketa memutuskan untuk mengambil langkah hukum ini, PN diharuskan untuk memeriksa keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap putusan BPSK. PN memiliki kewajiban untuk mengeluarkan putusan terkait keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 21 hari. Dengan demikian, meskipun terdapat pembatasan dalam mengajukan banding atau kasasi di BPSK, interpretasi yang sistematis terhadap Pasal 56 ayat (2) UUPK memberikan ruang bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk melanjutkan upaya hukum mereka melalui jalur Pengadilan Negeri. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa para pembuat undang-undang secara tegas menginginkan adanya keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian sengketa konsumen ini.⁴⁹ Implikasinya adalah keabsahan keputusan yang dihasilkan oleh BPSK dari segi hukum masih tergantung pada otoritas tertinggi pengadilan, sehingga keputusan tersebut tidak sepenuhnya bersifat final dan mengikat.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa dapat diketahui bahwa dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK adalah sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak menerima putusan BPSK yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak atau terhadap putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, hal-hal lain yang mendasari diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK sekaligus menjadi dasar bagi Hakim untuk memutuskan apakah terhadap putusan BPSK dapat dibatalkan atau tidak terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 262.

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur-unsur yang mendasari diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK selain karena atas dasar tidak menerima. Selain hal tersebut, unsur-unsur di atas juga dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa konsumen untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK ke PN. Ketiga unsur di atas tidak memiliki sifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif, sehingga apabila suatu putusan BPSK yang diduga mengandung salah satu unsur di atas maka pembatalan permohonan keberatan dapat diajukan. Terhadap ketiga unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu

Surat merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perkara perdata, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerduta. Surat-surat yang diajukan sebagai bukti oleh para pihak yang berperkara diperlukan untuk membuktikan kebenaran suatu perkara perdata guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan hakim. Alat bukti surat terdiri dari akta otentik, akta bawah tangan, dan akta sepihak atau pengakuan sepihak. Di mana masing-masing jenis akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.⁵⁰ Secara keseluruhan, perbuatan pemalsuan surat atau dokumen dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang melibatkan manipulasi sistem kebenaran atau autentisitas terhadap suatu entitas atau informasi. Fenomena ini mencakup kegiatan yang menciptakan ilusi kenyataan

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 618.

yang seolah-olah sesuatu itu benar dan sah, padahal sebenarnya informasi tersebut telah dimanipulasi atau dipalsukan untuk menghasilkan persepsi yang salah. Dalam konteks ini, tindakan pemalsuan menciptakan suatu ilusi keabsahan yang dapat menipu orang atau pihak yang tidak mengetahui bahwa dokumen atau surat tersebut sebenarnya telah dimanipulasi. Oleh karena itu, pemalsuan surat atau dokumen tidak hanya mencakup penciptaan sesuatu yang kelihatannya benar, tetapi juga mencakup keberhasilan dalam menutupi fakta atau kebenaran yang sebenarnya terkandung di dalamnya.

Tindakan pemalsuan surat, yang dikenal sebagai *verval sen*, merujuk pada praktik mengubah isi sebuah surat secara tidak sah melalui berbagai metode yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau wewenang terhadap dokumen tersebut. Dampak dari perbuatan ini dapat menyebabkan perubahan sebagian atau seluruh konten surat asli, sehingga hasilnya menjadi berbeda atau tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya. Tindakan ini mencakup segala bentuk modifikasi terhadap informasi yang terdapat dalam surat, dan dapat merugikan integritas serta keandalan dokumen tersebut. Oleh karena itu, pemalsuan surat bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan intelektual, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius tergantung pada keparahan perubahan yang dilakukan dan dampaknya terhadap pihak yang terlibat.⁵¹ Dalam unsur ini dokumen atau surat yang diajukan dalam proses pemeriksaan, setelah keputusan diambil, dapat diakui sebagai dokumen palsu atau dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah. Pada tahap setelah penetapan putusan, apabila terdapat penemuan bahwa surat atau dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta atau mengandung kebohongan, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut tidak memiliki keabsahan atau dapat dianggap sebagai dokumen palsu, sehingga apabila terdapat pihak yang mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK maka terhadap upaya tersebut nantinya akan dikabulkan oleh hakim PN. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penting bagi pihak yang mengajukan alat bukti berupa surat atau dokumen untuk memastikan keabsahan dan kebenaran informasi yang

⁵¹ Adnan Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 100.

terkandung di dalamnya guna menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan dokumen yang tidak sah.

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan

Unsur tersebut bermakna bahwa, setelah keputusan diambil oleh BPSK dalam suatu proses pemeriksaan, ditemukan adanya dokumen yang memiliki peran penting atau relevan dalam menentukan hasil tersebut. Dokumen tersebut sengaja disembunyikan oleh pihak lawan, menunjukkan adanya tindakan yang tidak jujur atau tidak transparan dalam pelaksanaan proses tersebut.⁵² Situasi seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian terkait keadilan dan integritas proses, karena informasi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan telah disamarkan atau disimpan dengan sengaja oleh pihak yang terlibat. Tindakan menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan ini dapat memberikan dampak serius terhadap kepercayaan dan keadilan dalam konteks keputusan yang telah diambil. Oleh karena itu, apabila telah terbukti bahwa lawan dari pihak yang bersengketa telah menyembunyikan dokumen yang sifatnya menentukan hasil dari putusan, maka terhadap putusan tersebut dapat dianggap tidak sah sehingga perlu diajukan upaya keberatan.

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Pembatalan putusan BPSK mencakup serangkaian tindakan yang bersifat manipulatif dan merugikan, yang secara rinci merujuk pada strategi licik untuk menggagalkan proses pemeriksaan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya tipu muslihat yang terstruktur dengan tujuan akhir memenangkan proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK.⁵³ Manipulasi ini mencakup berbagai metode penipuan yang dirancang untuk menipu dan mengelabui pihak lawan, dan hal tersebut diarahkan pada menciptakan kesan yang merugikan terhadap integritas proses arbitrase. Dengan demikian, pembatalan arbitrase melibatkan serangkaian

⁵² Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2017, h.712.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 143.

praktik yang cenderung menyesatkan dan manipulatif, menciptakan tantangan serius dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses hukum semi litigasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan ketiga unsur di atas, maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat pihak yang ingin mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK haruslah dapat membuktikan bahwa terhadap putusan BPSK yang telah dikeluarkan telah melanggar tiga unsur di atas atau salah satu unsur di atas. Hal tersebut agar upaya keberatan yang diajukan dapat diterima oleh Hakim PN sehingga dapat menciptakan keadilan bagi para pihak. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dipberlakukannya upaya keberatan dalam putusan BPSK selain karena terdapat pihak yang tidak menerima hasil putusan BPSK karen dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2. Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tidak Bertentangan dengan Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah upaya keberatan terhadap putusan BPSK bertentangan dengan sistem peradilan perdata adalah dengan membandingkan dan menganalisis di antara keduanya. Sistem peradilan perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang menangani perselisihan atau sengketa antara individu, perusahaan, atau subjek hukum lainnya dalam hal perdata atau privat, dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata merupakan hukum yang diciptakan untuk mengatur terkait dengan hubungan hukum antara hak dan kewajiban subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan seseorang atau individu.⁵⁴ Sistem peradilan perdata berfokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak pribadi, hak milik, kontrak, dan tanggung jawab hukum antara pihak-pihak swasta. Dalam proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui sistem peradilan perdata digunakan suatu hukum acara (formil) yang berfungsi

⁵⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 7.

untuk menegakkan dan mempertahankan hukum perdata materiil (hukum perdata).⁵⁵ Secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan, pemeriksaan, putusan pengadilan, dan sampai dengan tahap eksekusi terhadap putusan.⁵⁶

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga nonstruktural yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana.⁵⁷ Pembentukan BPSK oleh pemerintah muncul sebagai respons terhadap adanya ketidaksetaraan yang mendasar antara konsumen dan pelaku usaha dalam ranah ekonomi.⁵⁸ Dalam konteks ini, konsumen ditempatkan pada posisi tawar-menawar yang relatif lemah, sementara pelaku usaha atau produsen memiliki keunggulan ekonomi dan sosial yang signifikan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha atau produsen yang memiliki kekuatan dominan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk membentuk BPSK bertujuan untuk merestorasi keseimbangan ini dan melindungi konsumen dari potensi eksploitasi yang dapat terjadi akibat disparitas kekuatan ekonomi dan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ekonomi tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 52 UUPK terkait dengan tugas dan kewenangan BPSK, dapat diketahui bahwa BPSK merupakan tugas dari lembaga-lembaga peradilan yaitu mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum atau menemukan hukum yang relevan guna memastikan pemeliharaan dan kepatuhan terhadap hukum materiil.⁵⁹ Proses ini dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal, menegaskan komitmen terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang telah ditetapkan. Namun, berdasar pada

⁵⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan, Eksekusi, dan Mediasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h.1.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 115.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 108.

⁵⁹ Daniel Kristiyanto, *op.cit*, h. 134.

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, kedudukan BPSK bukan merupakan lembaga peradilan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga peradilan utama, akan tetapi memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat diketahui bahwa BPSK merupakan lembaga *quasi peradilan*.⁶⁰ Keberadaan BPSK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pengadilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa, terutama yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha. Badan ini menjadi elemen kunci dalam menyusun mekanisme yang efisien untuk menangani perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

BPSK tidak hanya menjadi mediator yang efektif dalam menangani sengketa, tetapi juga berperan dalam menyederhanakan keseluruhan proses penyelesaian, sehingga memudahkan akses bagi para pihak yang ingin mencari keadilan, khususnya konsumen yang ingin mengajukan gugatan. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh konsumen dari penggunaan BPSK menjadi sangat jelas, terutama bagi mereka yang memiliki sengketa dengan skala kecil. Dalam konteks ini, keberadaan BPSK tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penyederhana proses hukum, memastikan bahwa pihak konsumen yang ingin mengajukan gugatan kecil tidak terbebani dengan kerumitan prosedur yang terkait dengan PN. Dengan demikian, kehadiran BPSK menjadi suatu solusi yang efisien dan efektif untuk menangani sengketa, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat dan hemat biaya bagi konsumen yang ingin mencari keadilan.

Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dalam menangani suatu sengketa konsumen mempunyai sifat final dan mengikat, hal tersebut berdasar pada Pasal 54 ayat (3) UUPK. Suatu putusan yang bersifat final dan mengikat menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum tambahan.⁶¹ Dengan diberlakukannya keputusan yang bersifat final, secara otomatis, segala perdebatan yang telah diuji akan berakhir. Semua pihak yang terlibat dalam perselisihan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 133.

⁶¹ Yussy Adelina Mannas, *Upaya Hukum atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 99.

diharapkan untuk patuh dan menjalankan keputusan yang sudah mencapai keputusan final tersebut. Sayangnya, terdapat ketidakselarasan dalam penentuan keputusan oleh BPSK yang diatur oleh UUPK. Dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK justru menyatakan bahwa pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan BPSK dapat mengajukan suatu bentuk permohonan yang disebut sebagai “keberatan” kepada Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam struktur dan prosedur UUPK terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap konsistensi sistem tersebut.

UUPK tidak menegaskan secara jelas terkait dengan ruang lingkup keberatan terhadap putusan BPSK. Apabila melihat praktik peradilan saat ini, penerapan terkait dengan hukum keberatan sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi dan interpretasi terutama bagi para hakim. Hal tersebut disebabkan bahwa terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata atau dalam sistem peradilan perdata tidak mengenal adanya upaya hukum keberatan.

Upaya hukum keberatan dalam sistem peradilan perdata hanya mengenal dua bentuk upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua upaya hukum tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan bagi putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶² Secara mendasar, tindakan hukum ini bertujuan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, dengan pengecualian tertentu di mana pelaksanaan dapat dilakukan segera setelah keputusan itu diberikan.⁶³ Oleh karena itu, walaupun ada pengajuan upaya hukum, pelaksanaan eksekusi akan tetap dilanjutkan dalam situasi-situasi tertentu yang telah diatur sebelumnya, yang mana upaya hukum tersebut tidak dapat menghentikan atau menunda proses eksekusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk upaya hukum biasa terdiri dari upaya perlawanan (*verzet*), upaya banding, dan kasasi.

⁶² Syahrul Sitorus, *op. cit.* h. 63.

⁶³ Ny. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi)* (Bandung: Mandar Maju, 2019), h. 138.

2. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya tidak menagguhkan pelaksanaan eksekusi.⁶⁴ Upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan (*deden verzet*). Peninjauan kembali adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meninjau ulang keputusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁵ Proses ini dilakukan ketika ada informasi atau fakta baru yang pada awalnya tidak diketahui oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut. Apabila informasi atau fakta baru tersebut kemudian diketahui oleh hakim Mahkamah Agung, maka putusan hakim yang awalnya sudah berkekuatan tetap dapat mengalami perubahan. Dengan kata lain, peninjauan kembali memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan fakta-fakta baru yang dapat mempengaruhi ulang keputusan hukum yang telah diambil sebelumnya. Sedangkan perlawanan (*deden verzet*) merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah merugikan pihak ketiga.⁶⁶ Pada umumnya perlawanan pihak ketiga ini dilakukan karena sebelumnya mereka tidak ikut serta dalam suatu proses peradilan, akan tetapi mereka terkena imbas dari putusan tersebut misalnya barang-barang milik pihak ketiga disita oleh pengadilan.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa memang benar di dalam sistem peradilan perdata tidak mengenal adanya upaya keberatan. Faktor ini menyebabkan adanya kesulitan bagi hakim di Pengadilan Negeri (PN), tempat di mana proses peninjauan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan, untuk menginterpretasikan jenis keberatan yang diajukan. Hakim PN mendapati tantangan dalam menentukan apakah keberatan tersebut harus dianggap sebagai upaya banding, gugatan permohonan, atau apakah ada kebutuhan untuk melibatkan pihak BPSK sebagai tergugat agar proses persidangan dapat memungkinkan pendengaran langsung terhadap keterangan yang

⁶⁴ Syahrul Sitorus, loc.cit.

⁶⁵ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2015), h. 142.

⁶⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 366.

⁶⁷ *Ibid.*

disampaikan. Oleh karena itu, kondisi ini menimbulkan kerumitan dalam pemahaman dan penanganan perkara, menciptakan kebutuhan untuk merinci dan mengklarifikasi lebih lanjut mengenai mekanisme hukum yang terlibat dalam pengajuan keberatan di lingkup peradilan perdata. Masalah lain yang akan timbul adalah, terkait dengan pengajuan upaya keberatan akan didaftarkan pada jenis register apa, karena pengadilan tidak mempunyai jenis register terkait dengan permohonan keberatan.⁶⁸

Penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan terdiri sebagai berikut:⁶⁹

1. *Juisdictio voluntaria* (permohonan)

Memiliki arti bahwa perkara yang diajukan tidak mengandung sengketa. Perkara yang diajukan ini memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar mencari keputusan dari pengadilan. Perkara gugatan ini tidak hanya bersifat sebagai permohonan untuk mendapatkan suatu putusan, melainkan sebagai sebuah inisiatif hukum yang bertujuan untuk memperoleh ketetapan dari seorang hakim guna menegaskan dan mengukuhkan kepastian hukum. Contoh dari jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui gugatan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, permohonan untuk diakui sebagai ahli waris, permohonan perubahan nama, permohonan pengangkatan anak angkat, dan berbagai permohonan lainnya yang berkaitan dengan status hukum individu. Hal ini mencerminkan bahwa gugatan ini berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kejelasan dan kepastian dalam ranah hukum, melebihi sekadar upaya untuk meraih suatu putusan hukum semata.

2. *Jurisdictio Contentiosa* (gugatan)

Merupakan suatu gugatan yang diajukan berisi sebuah sengketa. Atas sengketa yang terjadi tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, sehingga dimohonkan kepada hakim untuk diselesaikan sengketanya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap sengketa tersebut nantinya akan diputus oleh hakim dalam suatu putusan.

⁶⁸ Susanti Adi Nugroho, op. cit. h. 263.

⁶⁹ *Ibid.*

Berdasarkan dua kewenangan di atas, terdapat perbedaan tiga bentuk putusan hakim yang ditinjau dari sifatnya, yaitu:⁷⁰

1. Putusan deklaratif atau deklaratif merupakan pernyataan hakim yang secara tegas tercantum dalam putusannya. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut tidak sekadar menjadi konklusi akhir dari proses peradilan, melainkan juga berfungsi sebagai penjelasan atau penetapan yang mendalam mengenai hak, gelar, atau status tertentu yang menjadi objek perselisihan.
2. Putusan konstitutif merupakan suatu keputusan hukum yang secara tegas dan tuntas mengesahkan atau mengkonfirmasi suatu status hukum tertentu. Keputusan ini memiliki kemampuan untuk secara efektif menghilangkan atau menghapuskan suatu kondisi hukum yang ada, sekaligus mampu menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya ada. Dengan kata lain, putusan konstitutif memiliki kekuatan hukum untuk mengkonfirmasi ketidakberlakuan suatu status hukum tertentu atau bahkan menghasilkan suatu status hukum yang baru dan berlaku.
3. Putusan kondemnator merupakan keputusan hukum yang mengandung amar hukuman terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Keputusan semacam ini tidak dapat dipisahkan secara terpisah dari bagian deklaratif atau konstitutif dari amar tersebut. Dengan kata lain, putusan kondemnator melibatkan penghukuman yang diberlakukan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara, yang menjadi bagian integral dari keseluruhan amar deklaratif atau konstitutif.

Berdasarkan dengan adanya perbedaan kewenangan dan bentuk putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya kebertaan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah termasuk *Jurisdiction contentiosa*, karena permasalahan yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha dimohonkan suatu putusan yang bersifat kondemnatoir yang berisi sebuah amar hukuman. Terkait dengan upaya keberatan yang tidak ada dalam hukum acara perdata, untuk

⁷⁰ Erick Sambuari Lie, Muhammad H, dan Adit T, *Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, No. 3, 2023, h. 3.

menyelesaikan permasalahan ketidakpastian permasalahan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dilatarbelakangi karena UUPK tidak memberikan aturan yang jelas terkait dengan tata cara pengajuan upaya keberatan terhadap putusan BPSK dan proses penyelesaian terhadap upaya keberatan yang diajukan di Pengadilan Negeri. Sehingga kekosongan hukum tersebut telah menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk menyelesaikan perkara terkait dengan permohonan keberatan atas putusan BPSK.

Berdasar pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2006, permohonan keberatan dapat disamakan dengan upaya hukum banding, hal tersebut karena pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara hal tersebut mirip dengan proses upaya hukum banding. Selain itu, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman:

“Upaya keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan ke PN, pada dasarnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya hukum banding putusan BPSK. Karena keduanya memiliki sifat yang sama yaitu final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dilakukan BPSK.”⁷¹

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Susanti Adi Nugroho yang menyatakan:

“Penggunaan istilah keberatan tidak lazim digunakan dalam hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri menerima pengajuan keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 hari, sehingga tidaklah memungkinkan keberatan dihubungkan dengan upaya gugatan baru atau perlawanan. Dengan demikian, upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang menolak putusan BPSK haruslah ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.”⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terhadap Putusan BPSK yang telah diberikan oleh hukum perlindungan konsumen tidak dapat disejajarkan sebagai upaya hukum banding karena BPSK bukan merupakan lembaga peradilan. Namun upaya hukum banding dapat digunakan untuk menganalogkan apa yang dimaksud dengan “keberatan” dalam Pasal 56 ayat (2)

⁷¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cit.*, h. 265.

⁷² Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, h. 264.

UUPK, karena dalam hukum acara di Indonesia tidak mengenal adanya kata keberatan. Hal lain yang dapat menjadi alasan adalah jangka waktu yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut hanyalah 21 hari, hal ini memperlihatkan bahwa permohonan keberatan bukanlah perkara yang baru didaftarkan, karena waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perkara hingga perkara tersebut diputus memakan waktu yang lama, sehingga upaya keberatan sangatlah tepat apabila dipersamakan dengan upaya hukum banding.

Berdasarkan pemaparan serta penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal tersebut karena walaupun dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya kata “keberatan” akan tetapi, upaya keberatan terhadap putusan BPSK dapat dipersamakan pemeriksaannya dengan upaya hukum banding. Selain itu, permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri jelas bahwa tergolong termasuk *Jurisdiction contentiosa* (gugatan), karena permasalahan yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha dimohonkan suatu putusan yang bersifat kondemnatoir yang berisi sebuah amar hukuman.

Putusan Hakim PN terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak menerima hasil putusan BPSK nantinya dalam putusan tersebut memiliki dua hasil yaitu mengabulkan atau menolak gugatan pembatalan. Apabila gugatan tersebut dikabulkan berarti bahwa terhadap gugatan tersebut telah memenuhi salah satu persyaratan pembatalan putusan BPSK yang terdapat dalam Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2006 atau hakim telah memiliki dasar lain yang menjadi alasan harus dibatalkannya putusan BPSK tersebut. Apabila masih terdapat pihak yang keberatan atau tidak menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri, masih dapat mengajukan upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas penulis sebelumnya, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK yang menyatakan bahwa dasar diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK adalah sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak menerima putusan BPSK yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak atau terhadap putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, hal-hal lain yang mendasari diberlakukannya upaya keberatan terhadap putusan BPSK sekaligus menjadi dasar bagi Hakim untuk memutuskan apakah terhadap putusan BPSK dapat dibatalkan atau tidak terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
2. Upaya keberatan terhadap putusan BPSK tidak bertentangan dengan sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal tersebut karena walaupun dalam hukum acara perdata tidak mengenal adanya kata “keberatan” akan tetapi, upaya keberatan terhadap putusan BPSK dapat dianalogkan dengan upaya hukum banding hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara hal

tersebut mirip dengan proses upaya hukum banding. Selain itu, permohonan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri jelas bahwa tergolong termasuk *Jurisdiction contentiosa* (gugatan), karena permasalahan yang disengketakan antara konsumen dan pelaku usaha dimohonkan suatu putusan yang bersifat kondemnatoir yang berisi sebuah amar hukuman.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Bagi pihak yang tidak menerima hasil putusan BPSK dan hendak mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri harus memperhatikan alasan-alasan permohonan keberatan dan memastikan bahwa alasan-alasan tersebut dapat membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK, hal ini dilakukan guna menghindari ditolaknya permohonan keberatan yang telah diajukan. Karena apabila permohonan tersebut ditolak tentunya akan tambah merugikan karena telah mengeluarkan biaya yang besar dalam proses persidangan;
2. Bagi lembaga pemerintah selaku lembaga yang mempunyai wewenang untuk membuat suatu peraturan diharapkan untuk membuat suatu aturan yang lebih jelas terkait dengan upaya keberatan terhadap putusan BPSK agar tidak menghambat proses penyelesaian perkara konsumen yang melibatkan pelaku usaha/produsen dan konsumen;
3. Bagi hakim selaku penegak hukum, dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terkait permohonan keberatan terhadap putusan BPSK lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan memberikan rasa keadilan bagi para pihak, dan dalam putusannya diharapkan hakim memuat pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin, H. Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Chazawi, Adnan. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hadjon, Phipilus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode, Normatif*. Surabaya: Unair.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan, Eksekusi, dan Mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Halim Barkatullah, Abdul. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabolok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Margono, H. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- N.H.T, Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Nugoho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riyanto, Agus. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Riau: Batam Publisier.

- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Sadar, M, Moh. Taufik, dan Habloel M. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Jakarta: Akademia
- Sadar, Muhammad, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Sarwono. 2011 *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Simanjuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2009. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Surabaya: Kencana.
- Sutantio, Ny. Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutantio, Rento Wulan. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Triwulandari, Endah dan Rifkiyati Bachri. 2022. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Damera Press.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL

- Ariprabowo, Tri dan R. Nazriyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No, 4, 2017.
- Gunarsa, Surya Muhammad, “Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Jurnal SASI: Volume 25, Nomor 2, 2019.
- Kristiyanto, Daniel “Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 1, No. 2, 2018.

- Kuahaty, Sarah Selfina dan Teng Berlianty, “Pendidikan Perlindungan Konsumen kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah“, Jurnal Pengabdian Hukum: Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Kurniawan, “Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, 2012.
- Lie, Erick Sambuari, Muhammad H, dan Adit T, “Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, No. 3, 2023.
- Mannas, Yussy Adelina, “Upaya Hukum atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Mannas, Yussy Adelina, “Upaya Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Adhaper: Volume 1 Nomor 1, 2015.
- Nawi, Syahrudin, “Hak dan Kewajiban Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Pleno Jure: Volume 7, Nomor 1, 2018.
- Nisantika, Riris, dan Niluh Putu Egi, “Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Locus Delicti: Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Poesoko, Herowati, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, Jurnal HAPER: Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Salimah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Kegiatan Jual Beli”, Jurnal Al’Adl: Volume 6, Nomor 12, 2014.
- Sitorus, Syahrul, “Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet)”, Jurnal Hikmah: Volume 15, Nomor 1, 2018.
- Tjoneng, Arman, Christian Septina, dan Rizsal, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Memutus Perkara PT Candratex dan PT. Asian Cutton dengan BPJS Cabang Soreang”, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, 2019
- Tuela, Marcelo Leonardo, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 3, 2014.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm



P U T U S A N

Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

PT BUANA CIPTA PROPERTINDO, beralamat di Jalan Permata Puri, Kompleks Cipta Griya, No. 1 – 5, Batu Aji, Kota Batam, diwakili oleh A JONG selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Allingson Simanjutak, SH., CPL, Advokat pada kantor hukum ALLINGSON JUNTAK & PARTNERS(“ AJP Law Office”) , yang berkantor di Komplek Ruko Rexvin Boulevard Blok Legian Nomor 99-100, Tembesi – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 065/AJP-KUASA/BDG/IX/2020 tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Lawan

BUANA SUPRIANTO, beralamat di Perumahan Buana Bukit Permata Blok Delima Nomor 65, Tembesi - Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SAYUTI, SE., SH, HANAFI, SH dan BAMBANGHERI RORIYANTO, SH., C.P.L. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LBKH AN-NISA” yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor : 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 9 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm, telah mengajukan keberatan sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan **PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO**, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam SRI SUSILAWATI, SH., No. 43, tertanggal 11 April 2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan **PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO**, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam RUDI PURBA, SH, M.Kn., No. 67, tertanggal 26 September 2020, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Bahwa sebagai Perseroan Terbatas, PEMOHON merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Developer dan/atau Pengembangan di Kota Batam, dengan adanya legalitas tersebut PEMOHON memasarkan produk - produk dalam bentuk Rumah siap huni dan Rumah Toko (RUKO) pada masyarakat di Kota Batam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup hajat orang banyak ;
3. Bahwa antara TERMOHON dengan PEMOHON dalam melakukan transaksi pemesanan unit rumah sebelumnya telah menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan :
“Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada Sertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)”.
4. Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (*yang saat ini bernama Badan Pengusahaan Batam*) dengan keterangannya pada persidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan **bahwa secara ketentuan perundang – undangan bahwa yang berkewajiban membayar**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



perpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang menjadi pemegang hak terakhir.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang tertuang pada Putusan BPSK Nomor : 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 Huruf B paragraf 2 (dua) Halaman 3 (tiga), yang dengan keterangannya telah menjelaskan bahwa :

“Bahwa dengan Berakhimya UWTO 30 Tahun, pada tanggal 20 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan BP Batam sebagai Pemegang HPL,”

Artinya bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam sangat tidak konsisten dengan apa yang menjadi keterangan dari pada Saksi/Ahli yang mereka hadirkan sendiri, sehingga cenderung berpihak kepada salah satu pihak dalam menangani suatu perkara. Jika hal ini benar – benar terjadi pada Majelis BPSK Kota Batam, maka hal ini dapat menjadi sebuah perseden buruk bagi penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Kota Batam, yang mana hal ini juga akan merugikan Pihak pelaku – pelaku usaha yang secara jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, **TETAPI DIPAKSAKAN UNTUK TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIHUKUM TANPA BUKTI – BUKTI YANG KUAT.**

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Pasal 30 huruf a, menyebutkan :

“yang menjadi kewajiban pemegang hak adalah membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya”.

5. Sebagai Badan Peradilan Khusus tempat mencari keadilan oleh semua pihak dan masyarakat pada umumnya dan secara khusus oleh PEMOHON, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam seharusnya **TIDAK BERPIHAK** dalam menjalankan kewajibannya, serta tidak melanggar azas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 28D ayat 1, yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Maka sudah sepatutnya Putusan yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 dinyatakan **CACAT FORMIL DAN BATAL DEMI HUKUM** ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



6. Bahwa saat ini unit tanah dan bangunan yang terletak pada Perumahan Buana Bukit Permata Blok Delima Nomor 65, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, telah beralih hak nya dari PT. Bina Perkasa ke nama BUANA SUPRIANTO berdasarkan Akta Jual Beli, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang telah diterbitkan oleh instansi – instansi yang berwenang ;
7. Bahwa demi untuk tercapainya maksud dan tujuan dimajukannya Permohonan Keberatan PEMOHON ini yaitu supaya TERMOHON dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam mematuhi putusan dalam perkara ini dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas Permohonan Keberatan PEMOHON, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk membatalkan seluruhnya Putusan BPSK Kota Batam Nomor: 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 ;
8. Bahwa oleh karena keberatan ini berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERMOHON, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan / verzet, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Membatalkan Putusan BPSK Nomor : 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BATAM pada tanggal 1 September 2020 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Melakukan Gugatan atau Pelaporan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Karena Tidak Memiliki Legal Standing ;
3. Menyatakan Pembayaran Perpanjangan UWTO Unit Rumah Buana Bukit Permata Blok Delima Nomor 65 adalah Kewajiban dan Tanggungjawab TERMOHON ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Putusan No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam **Batal Demi Hukum** ;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Rasa Keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa teguh dan kukuh TERMOHON membantah dalil keberatan PEMOHON keseluruhannya, kecuali yang jelas dan terang diakui benar oleh PEMOHON dan dapat dibenarkan oleh TERMOHON;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim BPSK Kota Batam dengan pertimbangannya sangat tepat dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa pada posita angka 1,2 dan 3 PEMOHON membenarkan perusahaan yang memiliki hak menjual dan mengalihkan produk perumahan yang TERMOHON beli dari PEMOHON;
4. Bahwa pada posita angka 3, justru PEMOHON mendalilkan PPJB yang tidak pernah diberikan PEMOHON kepada TERMOHON. Ini jelas dan terang PEMOHON sebagaimana pertimbangan hakim dan dalil TERMOHON dalam perkara di BPSK dibenarkan oleh PEMOHON, dimana PEMOHON tidak menjelaskan dan memberikan hak konsumen sesuai dengan aturan jual beli yang benar serta PEMOHON tidak beritikad baik dalam memasarkan dan atau menjual produk perumahannya kepada TERMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 dan Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa pada posita angka 4 keberatan PEMOHON jelas dan terang TERMOHON sangat keberatan, karena jelas dan terang dalam fakta

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



terungkap di persidangan perkara di BPSK, sudah jelas dan terang pertimbangan Majelis Hakim BPSK sangat tepat. Dimana munculnya perkara ini justru dari perbuatan PEMOHON yang tidak jujur menjelaskan kondisi produk perumahan yang dijual kepada TERMOHON dan jelas dan terang TERMOHON berhak meminta ganti rugi atas ketidakjujuran PEMOHON dalam memasarkan dan atau menjual produk perumahannya kepada TERMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

6. Bahwa pada posita angka 5 keberatan PEMOHON, jelas dan terang TERMOHON sangat membantahnya, karena jelas dan terang Majelis Hakim BPSK Kota Batam, sudah sangat tidak berpihak dan sesuai aturan perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen. Sudah sangat jelas dan terang perbuatan PEMOHON kepada TERMOHON tidak jujur menjelaskan kondisi rumah yang dipasarkan dan atau dijual kepada TERMOHON,. Ini sangat jelas dan terang bertentangan dengan Pasal 10 huruf c UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa pada posita angka 6 keberatan PEMOHON, jelas dan terang dalam akta jual beli yang didalilkan PEMOHON tidak dijelaskan tentang masa berakhirnya Uang Wajib Tahun (UWT) BP Batam, PERBUATAN pemohon jelas dan terang melanggar Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a dan huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Bahwa pada posita angka 7 dan 8 keberatan PEMOHON, jelas dan terang TERMOHON sangat tegas dan kukuh membantahnya, karena putusan BPSK tersebut sudah melalui persidangan yang adil dan para diberi kesempatan mempertahankan dalilnya masing-masing. Untuk itu sangat tidak logis dan atau tidak patut putusan BPSK tersebut dibatalkan dan atau dicabut, sebagaimana diatur dalam BAB IX tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Berdasarkan kontra memori keberatan ini, TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Yang Mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan PEMOHON seluruhnya.

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



2. Menyatakan TERMOHON memiliki hak mengajukan gugatan kepada BPSK Kota Batam sesuai UU RI Nomor 8 Tahun 1999.
3. Memerintahkan PEMOHON membayar Perpanjangan UWTO unit rumah Buana Bukit Permata Blok Delima Nomor 65 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
4. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020.
5. Menghukum PEMOHON membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Replik pada tanggal 29 September 2020 dan Termohon mengajukan Duplik pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa demi singkat dan sistematisnya uraian Putusan ini, maka segenap Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, hanya akan dipertimbangkan sepanjang masih ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keberatan terhadap Putusan No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya tertanggal 10 September 2020 telah menolak dalil-dalil Gugatan pemohon dengan mendalihkan putusan Majelis Hakim BPSK Kota Batam dengan pertimbangannya sangat tepat dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 akan tetapi tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-7 akan tetapi tidak mengajukan saksi dalam persidangan;;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3 Ayat (1) mengatur : “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut” ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Pasal 6 Ayat (2) mengatur : “Pemeriksaan terhadap perkara keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa materi pokok keberatan pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Keberatan tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti Permohonan Keberatan dari gugatan keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan berkedudukan/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan ataupun hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan arbitrase BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga majelis Hakim menilai gugatan Pemohon mengenai keberatan terhadap Putusan No. 007/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Christo E N Sitorus, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm tanggal 10 September 2020, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta kuasa Termohon.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Christo E N Sitorus, SH., M.Hum.

Efrida Yanti, SH., MH

Panitera Pengganti,

Samiem

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 70.000,00
3. Risalah panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah Keseluruhan	Rp 266.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)